



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan kesehatan Nasional, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang disingkat FKTP dan selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (Puskesmas) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana non kapitasi atau dana klaim adalah dana yang diperoleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan Kesehatan, setelah terlaksananya suatu pelayanan.

11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

## BAB II

### PRINSIP PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan JKN mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- d. portabilitas;
- e. kepesertaan bersifat wajib;
- f. dana amanat; dan
- g. pengelolaan dana untuk peserta.

#### Pasal 3

- (1) Prinsip Kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, peserta beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan peserta sehat membantu yang sakit.
- (2) Prinsip Nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pengelolaan tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi BPJS kesehatan, akan tetapi untuk memenuhi kepentingan peserta.
- (3) Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pegembangannya.
- (4) Prinsip portabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah memberikan jaminan kesehatan yang berkelanjutan sekalipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Prinsip kepesertaan bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta sehingga dapat terlindungi dan terjadi solidaritas antara penduduk dan antara daerah.
- (6) Prinsip dana amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada BPJS Kesehatan untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- (7) Prinsip Pengelolaan dana untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

BAB III  
MEKANISME PENGELOLAAN DANA

Pasal 4

Pengelolaan dana JKN meliputi :

- a. Dana Kapitasi; dan
- b. Dana Non Kapitasi.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD untuk Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dengan mengacu pada estimasi jumlah peserta, besaran Kapitasi dan klaim dana Non Kapitasi pada FKPT tahun berkenaan.
- (2) RKA-SKPD Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat terpisah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Pendapatan yang bersumber dari Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP sedangkan pendapatan yang diterima dari Dana Non Kapitasi JKN seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

BAB IV  
RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Rincian Penggunaan Dana Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam Puluh Persen) sebagai jasa pelayanan kesehatan;
  - b. 40 % (empat puluh persen ) sebagai dukungan biaya operasional;
  - c. pemanfaatan dana ini hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain; dan
  - d. dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimanfaatkan untuk biaya obat , alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tersebut tidak tersedia di UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan.
- (2) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN dari Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana, Pelayanan Obat Program Rujuk Balik, Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik dan Pelayanan Penapisan (Screening) Kesehatan Tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh persen) sebagai jasa sarana kesehatan;
  - b. 70% (tujuh puluh persen) sebagai jasa pelayanan kesehatan;
  - c. Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimanfaatkan untuk pemeliharaan gedung kantor, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, pengadaan bahan habis pakai, pengadaan peralatan rumah tangga dan keperluan lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan di FKPT;

- d. pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur sebagai berikut:
1. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama:
    - a) Dokter : 20 %
    - b) Perawat : 65 %
    - c) Manajemen FKTP : 5 %
    - d) Penunjang : 10 %
  2. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB, Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik dan Pelayanan Penapisan (Screening) Kesehatan Tertentu:
    - a) Dokter : 10 %
    - b) Bidan/Analisis/Perawat : 35 %
    - c) Pelaksana : 40 %
    - d) Manajemen FKTP : 5 %
    - e) Penunjang : 10 %
  3. Penetapan persentase sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas adalah persentase dari 100 % (seratus persen) jasa pelayanan kesehatan;
  4. Pemanfaatan dana jasa pelayanan ambulans digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), jasa sopir ambulance dan petugas pendamping rujukan, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hanya untuk rujukan peserta BPJS yang tidak dibiayai oleh APBD; dan
  5. Pemanfaatan dana jasa pelayanan Obat Program Rujuk Balik digunakan untuk biaya pembelian obat dan biaya pelayanan kefarmasian yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Kapitasi JKN mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Dana Kapitasi JKN dari FKTP disampaikan kepada Dinas untuk diverifikasi.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Dana Kapitasi JKN dari FKTP yang sudah diverifikasi dibuatkan Surat Rekomendasi pencairan dana.

#### Pasal 8

- (1) Bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Non Kapitasi JKN dilakukan dengan cara FKTP melalui Bendahara JKN menyusun SPJ sesuai dengan mekanisme APBD yang dikirim ke Dinas melalui Subbagian Keuangan untuk diverifikasi.
- (2) SPJ yang telah diverifikasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Atas dasar Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Dinas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Mei 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ARIEF RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 22

